

PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN-SUARA

2017

Kpt No. 1/Kpts/KIP-Kota Langsa/I/2017, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU NO 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Aceh No.12 Tahun 2016; Kpts KIP kota Langsa No. 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tanggal 19 Januari 2017.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari Tahun 2017
 - Lampiran 40 Halaman.